
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN

(Studi Kasus Hak Kelola Sementara Lahan Sawah di Kampung Cidahu Desa
Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)

Kusnan Imran¹, Nandar Sunandar², Nashiruddin Ash Shiddiqi²

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan (Studi Kasus Hak Kelola Sementara Lahan Sawah Di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad transaksi hutang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah di Kampung Cidahu Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang pada masyarakat Kampung Cidahu Desa Mekarwangi. Data yang didapat dari penelitian melalui proses dokumentasi dan wawancara dengan warga pelaku transaksi hutang piutang dengan jaminan, dan tokoh masyarakat. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu dalam praktik muamalat. praktik akad transaksi hutang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah di Kampung Cidahu Desa Mekarwangi secara keseluruhan sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Utang Piutang, Jaminan

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umat-Nya dengan berpedoman pada Al Qur'an, Hadits dan pendapat para ahli *fuqaha*. Hukum Islam dapat juga disebut sebagai aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan seluruh umat manusia. Adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dali-dalil yan secara terperinci.¹

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al qard*. Secara etimologi, Al *Qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang

¹ Abdul Wahab Khallaf, 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

diajak akad *qard*) dinamakan Al *Qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).² Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.³ Dengan kata lain, Al *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al qard* dikategorikan dalam aqad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai Al *Qordul Hasan*.

Qard (hutang-piutang) diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut firman Allah Swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵ (QS. Al Hadid ayat 11)

إِنْ تُقرضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شكُورٌ حَلِيمٌ

Sisi pendalilan pada ayat di atas adalah bahwa Allah Swt menyerupakan amal saleh dan memberikan infaq *Fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasaannya yang berlipat ganda kepada pembayar hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupakan orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dan dosa”⁷ (QS. Al-Ma'idah ayat 2)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal-hal yang diridhai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan dengan harapan dan niat yang tulus karena Allah Swt.

Adapun landasan yang diambil dari hadist (sunnah) sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, tidak ada seorang

² Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 151.

³ Imam Mustofa, 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hlm. 144.

⁴ M. Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 131.

⁵ Nurul Hayat, 2010. *Al Quran Terjemah dan Tafsir Perkata*, Bandung: Penerbit Hilal, hlm. 538.

⁶ Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media, hlm. 334.

⁷ Nurul Hayat, op cit, hlm. 106

muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali, maka seperti sedekah sekali”.⁸

Sementara ijma’ ulama’ menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁹

Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wanprestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Jaminan adalah agunan (Penanggung dari hutang seseorang yang telah dipercayai), atau tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁰ Jadi, Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.

Hutang piutang dengan jaminan dalam *fiqih Mu’amalah* berarti *Rahn*. Menurut bahasa gadaai (*al-rahn*) berarti *al tsubut wal dawam* yang artinya tetap dan kekal, sebagian ulama lughat memberi arti *al-hab* yang artinya tertahan.¹¹

Sebagai referensi atau landasan hukum hutang piutang dengan jaminan adalah firman Allah Swt. Allah berfirman dalam Surah Al- Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 283)¹²

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi hutang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *rahn*.

Diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَنْزَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, 1993. *Tarjamah Sunah Ibnu Majah*, Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa’, hlm. 237.

⁹ Ismail Nawawi, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalis Indonesia, hlm. 178.

¹⁰ Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 193.

¹¹ Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.105.

¹² Sayyid Sabiq, Op cit., hlm.151

“Dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut”. (HR: Bukhari)

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat Al-Qur'an: Hal Ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya”.¹³

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.¹⁴

Di kalangan warga masyarakat Kampung Cidahu Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seorang warga berutang uang kepada warga lain yang mempunyai kemampuan ekonominya bagus atau warga yang mampu di desa tersebut dan warga yang memberikan piutang tersebut mengajukan syarat kepada yang berutang untuk memberikan jaminan hak pengelolaan sementara lahan sawahnya kepadanya.

Selanjutnya pada waktu panen, semua hasilnya akan dimanfaatkan oleh yang berpiutang tersebut. Selama yang berutang belum dapat mengembalikan utang tersebut, selama itu pula hak kelola sementara lahan sawah dan semua hasil sawah tersebut dimanfaatkan oleh yang memberikan piutang. Praktek utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga Kampung Cidahu desa Mekarwangi Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Kajian Literatur

Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman bagi keseluruhan.¹⁵

¹³ Nurul Hayat, Op cit., hlm. 106

¹⁴ Sayyid Sabiq, Op cit., hlm. 129

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis adalah serangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi ilmu pengetahuan, dalam rangka melakukan pengkajian terhadap suatu objek sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh dalam sub komponen yang lebih kecil.¹⁶

Adapun pendapat pengertian analisis dari para ahli:

- a. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagi itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁷
- b. Sedangkan menurut wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan, sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria lalu dicati taksiran makna dan kaitannya.¹⁸

Dari beberapa pemaparan pengertian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis bukan hanya sekedar penelusuran ataupun observasi saja, tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana dan dilakukan secara teliti dengan penguraian dari berbagai objek lalu ditelaah setiap bagiannya dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh solusi maupun kesimpulan yang tepat dari permasalahan tersebut.

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang berasal dari sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam merupakan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupannya dan memenuhi kewajiban agamanya. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, hukum pidana, hukum bisnis, hukum waris, dan sebagainya.¹⁹

Apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimology definisi hukum menurut Dr. Abdul Karim Zaidan beliau mendefinisikan jika kata hukum yaitu berasal dari bahasa arab *ahkam* (bentuk plural dari kata hukum) yang mana memiliki arti dan maksud penentuan keputusan untuk orang lain, baik itu dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk rampasan atau gangguan. Maksudnya adalah dalam menetapkan perkara-perkara orang-orang yang bersangkutan baik itu sesuatu yang diwajibkan, dianjurkan, diharamkan, dibenci, diperbolehkan, dipandang bagus, dan batal (lenyapnya suatu hukum).²⁰

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah*

¹⁶ Soejadi, 1997. *Analisis Manajemen*, Cet Ke-6, Modern, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 107.

¹⁷ Aris Kurniawan, 2022. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Diakses pada tanggal 8 Agustus.

¹⁸ *Ibid*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

¹⁹ An-Na'im, A. A., 1990, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, hlm. 13

²⁰ Abdul Karim Zaidan, 1987, *Al-Wajizu Fi Ushulil Fiqh* (Bairut : Muassasah Ar-Risalah), hlm.9

(Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.²¹

Al Qardh

Secara etimologi, *Al Qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *Al Qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).²² Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.²³

Menurut Syafi'i Antonio, *Al Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan²⁴

Al-Qard (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkau waktu tertentu²⁵

Hakikat *al-Qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjami (*muqrid*) dapat membatalkan kontrak *qard*.²⁶

Rukun dan Syarat *Qard* (hutang piutang)

Utang piutang adalah transaksi yang umum. Utang piutang akan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun utang piutang adalah sebagai berikut:

Rukun *qard* adalah sebagai berikut:

a. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat bagi pemberi utang (*muqrid*) Para *fuqaha'* sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan buruk).²⁷

²¹ Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.), hlm. 9.

²² Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 151.

²³ Imam Mustofa, 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hlm. 144.

²⁴ Sunarto Zulkifli, 2010. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 27.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

²⁶ Atang Abd. Hakim, 2011. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 267.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 256.

2) Syarat bagi pengutang (muqtarid)

Syafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyahal-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberikan derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.²⁸

b. *Sighat* (ijab qabul)

Yang dimaksud *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa *ijab* itu sah dengan semua lafadh yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafadh yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan sebagainya. *Qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syara'*.²⁹ Selain itu *qard* dipandang sah setelah adanya akad.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqad* ialah:

- 1) *Sighat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian, misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh antara yang *berijab* dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga harus menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijarah* harus saling ridha.³⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya tempo atau waktu dalam *qard* tidak diperbolehkan dan tidak mengharuskan hal itu, karena untuk mencegah terjerumusnya *riba*.³¹

c. Harta yang diutangkan³²

Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

²⁸ Ath-Thayyar, 2014. Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, hlm. 160-161.

²⁹ Ismail Nawawi, 2012. *Fiqh Muamalah Kalsik dan Kotemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 178-179.

³⁰ Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 48.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 256.

³² Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 233.

- mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
 - 3) Harta yang diutangkan diketahui. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³³

Hutang Piutang dengan Jaminan (*Rahn*)

Hutang piutang dengan jaminan dalam *fiqih Mu'amalah* berarti *Rahn*. Menurut bahasa gadai (*al-rah*n) berarti *al tsubut wal dawam* yang artinya tetap dan kekal, sebagian ulama lughat memberi arti *al-hab* yang artinya tertahan.³⁴ Menurut istilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.³⁵ Sementara itu Menurut madzhab Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, harta tersebut bukan saja berupa materi namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya dan Menurut madzhab Hanafi *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruh maupun sebagainya. Sementara Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila pembayar utang tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini hanya sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.³⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum

³³ Abdullah Ath-Thayyar bin Muhammad, loc. Cit.

³⁴ Hendi Suhendi, loc. Cit.

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang 1984, hlm. 86-87.

³⁶ Mohammad Ali Hasan, 2003. *Berbagai transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 253.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) hlm. 1

data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.³⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kampung Cidahu Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat di Desa Mekarwangi mayoritasnya adalah petani sawah dan kebun. Desa Mekarwangi termasuk kaya akan sumber daya alamnya, tak heran kebanyakan masyarakat di Desa Mekarwangi berprofesi sebagai petani

Syarat Penerima Hutang

a. Berakal

Dari penuturan beberapa individu dan tokoh yang terlibat dalam praktik utang piutang di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk melakukan transaksi hutang piutang adalah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

b. Merdeka

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa perbudakan sudah tidak lagi ada pada zaman sekarang. Hal ini dikatakan oleh narasumber dari berbagai latar belakang.

c. Baligh

Dalam praktik utang piutang di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, kepemilikan KTP menjadi salah satu syarat penting untuk membuktikan umur dan kecakapan dalam melakukan akad.

Barang Jaminan

Pentingnya informasi yang jelas dan lengkap terkait barang yang dijadikan jaminan hutang, termasuk bukti kepemilikan yang sah dan kondisi barang yang dijadikan jaminan. Selain itu, penting juga untuk melakukan survei dan verifikasi terhadap kondisi lahan yang akan dijadikan jaminan hutang sebelumnya.

Ijab Qabul

Dalam praktiknya, masyarakat Desa sering kali tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan ijab qabul dalam kesepakatan hutang piutang dengan jaminan. Bagi sebagian masyarakat, yang penting adalah kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa memperhatikan penggunaan lafadz ijab qabul secara lisan atau tertulis. Namun, terdapat perbedaan pemahaman dan praktik dalam menjalankan aspek hukum dan syariat Islam di masyarakat, sehingga

³⁸ Sugiyono, 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 2.

kadang-kadang tindakan lain seperti memindahkan jaminan sebagai bentuk kesepakatan dan jaminan dilakukan sebagai bentuk kesepakatan dan jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik hutang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ditemukan adanya praktik yang menyimpang di dalamnya. Bagi pemerintah Desa Mekarwangi agar lebih gencar lagi mensosialisasikan kepada masyarakat Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi terkait pentingnya menggunakan surat perjanjian dalam melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan khususnya agar memperkuat bukti telah disepakatinya sebuah transaksi.

ACUAN PUSTAKA

- Ahmad, Rodoni. 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Mitra Acara Media.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Basya, Muhammad Qadri. 1983. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Ihsan*. Kairo: Dar al-urjani.
- Daud, Mohammad. 1998. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djam'an, Satori. 2010. *Profesi Keguruan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Dolet, Unaradjan Dominikus. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Atmajaya.
- Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Fath, Ahmad Abu. 1983. *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. Kairo: Dar al-Furjani.
- Fikri, Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*. jil.1.
- al Hadi, H. Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Wismanto. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing And Printing.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum.

- Indranata, Iskandar. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2.
- Kahfi, Randi Saputra dan Ashabul. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengeloan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah)*. Jurnal Iqtishoduna : Vol. 01, No. 01.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Rafida, Rusydi Ananda dan Tien. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Riana. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Makasar: UIN Alauddin Makasar.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.
- Safrizal. 2021. *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. Jurnal Ilmiah : Islam Futura, Vol. 15, No. 02.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*. Bandung: Citapustaka Media.
- Shiddiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol 10 no 118.
- ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi.1997. *pengantar fiqh muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. 2019. *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Jayakarta Agung Offset.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Syafe'i, Rachmat. 2017. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana.
- TR, Burhanuddin. 2016. *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*. Subang : Royyan Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Katalog Dalam Terbitan.
- Yuspin, Wardah. 2007. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1.
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Al-Wajiizu Fi Ushulil Fiqh*. Bairut : Muassasah Ar-Risalah.